



PENETAPAN

Nomor 422/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

ALFA PANCA KHRISNA TITALEY, Umur 44 tahun, Tempat/tanggal lahir Palembang, 6 Juni 1980, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta. Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Cut Nyak Din No. 2202 Rt. 039 Rw. 013 Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus tanggal 18 Desember 2024 dengan Nomor : 422/Pdt.P/2024/PN Plg yang telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Keluarga No : 1671011602070010 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK :1671010606800008 atas Nama ALFA PANCA KHRISNA TITALEY berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 06 Juni 1980;
- Bahwa di Ijazah Anak Pemohon atas nama MUHAMMAD ALFA PANCA TITALEY;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Orang yang Sama karena Pemohon sudah mengajukan perubahan data ke Kantor Catatan Sipil Palembang berdasarkan foto dari konsolidasi perubahan data;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohon penetapan pengadilan bahwa nama tersebut adalah orang yang sama untuk pengurusan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
4. Fotocopy Ijazah Anak Pemohon;
5. Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
6. Fotocopy Ijazah Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera di Kartu Keluarga No 1671011602070010 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671010606800008 atas Nama ALFA PANCA KHRISNA TITALEY berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 06 Juni 1980 dan pada tanggal 06 Juni 1980 dan Ijazah Anak Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon atas nama MUHAMMAD ALFA PANCA TITALEY adalah satu (1) orang yang sama;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memakai nama dan tahun lahir sesuai Akta Kelahiran Pemohon Nomor : Kartu Keluarga No 1671011602070010 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671010606800008 atas Nama ALFA PANCA KHRESNA TITALEY berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 06 Juni 1980 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Palembang;
4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon;

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan nama Pemohon dari Khresna menjadi Khrisna sebagaimana permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1671010606800008 atas nama Alfa Panca Khrisna Titaley tertanggal 10 Januari 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1217/1980 atas nama Alfa Panca Khrisna Titaley tanggal 12 Juni 1980 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Madya Palembang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1671011602070010 dengan nama kepala Keluarga Alfa Panca Khrisna Titaley tanggal 10 Januari 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Xaverius 4 Palembang Nomor DN-11/D-SD/06/0084229 atas nama Princessa Aurora Titaley tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Xaverius 2 Palembang Nomor DN-11/D-SMP/K13/ 0118895 atas nama Princessa Aurora Titaley tanggal 16 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/5229/KB-CAPIL/2008 atas nama Princessa Aurora Titaley tanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor BKKB dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMU Negeri 2, Ilir Barat I, Palembang Nomor 11 Mu 0412574 atas nama Alfa Panca Khrisna Titaley tanggal 17 Juni 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-7**;
8. Asli Surat Keterangan Nomor 470/04/I/TP/2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tiga Puluh Ilir Kota Palembang dan ditandatangani oleh Lurah Tiga Puluh Ilir tanggal 13 Januari 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-8**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 berupa asli;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. **Astri Wulandari**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon adalah Alfa Panca Khrisna Titaley;
- Bahwa Pemohon lahir di Palembang tanggal 6 Juni 1980;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Muhammad Alfa Panca Titaley;
- Bahwa nama Pemohon bisa ada nama Muhammad dikarenakan Pemohon menjadi Mualaf pada saat menikah dengan kakak perempuan Saksi pada tahun 2006;
- Bahwa antara orang yang bernama Muhammad Alfa Panca Titaley dan orang yang bernama Alfa Panca Khrisna Titaley adalah benar orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu Pemohon ingin mengajukan penetapan satu orang yang sama; Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Ahyani**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dulunya adalah Mertua dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Alfa Panca Khrisna Titaley;
- Bahwa Pemohon lahir di Palembang tanggal 6 Juni 1980;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Muhammad Alfa Panca Titaley;
- Bahwa nama Pemohon bisa ada nama Muhammad dikarenakan Pemohon menjadi Mualaf pada saat menikah dengan anak perempuan Saksi pada tahun 2006;
- Bahwa antara orang yang bernama Muhammad Alfa Panca Titaley dan orang yang bernama Alfa Panca Khrisna Titaley adalah benar orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu Pemohon ingin mengajukan penetapan satu orang yang sama; Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin Penetapan satu orang yang sama antara identitas yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon dengan di nama orang tua di Ijazah Sekolah Dasar, nama orang tua di Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dan Memberi izin kepada Pemohon untuk memakai nama dan tahun lahir sesuai Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang bernama Astri Wulandari dan Ahyani;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palembang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yaitu tepatnya di Jalan Cut Nyak Din Nomor 2202 RT 039 RW 013 Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang (*vide* bukti P-1 dan P-3), dikaitkan dengan keterangan para Saksi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2024/PN Plg



5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda-benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon menginginkan penetapan satu orang yang sama antara identitas yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon dengan identitas yang tercatat di nama orang tua Ijazah Sekolah Dasar, nama orang tua Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan berupa bukti surat diperoleh fakta bahwa benar nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-3), dan Surat Tanda Tamat Belajar (bukti P-7) adalah Alfa Panca Khrisna Titaley lahir di Palembang tanggal 6 Juni 1980 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Muhammad Alfa Panca Titaley sebagaimana bukti surat berupa Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon atas nama Princessa Aurora Titaley (bukti P-4), Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon atas nama Princessa Aurora Titaley (bukti P-5) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Lahir anak Pemohon atas nama Princessa Aurora Titaley (bukti P-6), serta diperkuat pula dengan bukti Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 470/04/II/TP/2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tiga Puluh Ilir Kota Palembang dan ditandatangani oleh Lurah Tiga Puluh Ilir tanggal 13 Januari 2024, yang menerangkan bahwa nama Alfa Panca Khrisna Titaley lahir di Palembang tanggal 6 Juni 1980 dengan nama Muhammad Alfa Panca Titaley adalah satu orang yang sama (bukti P-8) serta diperkuat pula oleh keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa antara Alfa Panca Khrisna Titaley dengan Muhammad Alfa Panca Titaley adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin penetapan satu orang yang sama antara identitas Pemohon Alfa Panca Khrisna Titaley lahir di Palembang tanggal 6 Juni 1980 yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kutipan Akte Kelahiran (bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-3) dan Surat Tanda Tamat Belajar (bukti P-7) Pemohon dengan yang tercatat di Ijazah SD (bukti P-4), Ijazah SMP (bukti P-5), dan Akta kelahiran anak Pemohon (bukti P-6) adalah satu orang yang sama dan bukan untuk tujuan serta maksud lain yang dilarang oleh hukum, sehingga meskipun didalam ketentuan sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas tidak diatur perihal pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon, namun demikian menurut hemat Hakim, oleh karena pokok perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman sebagaimana tersebut diatas, terlebih lagi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka terhadap petitum Pemohon pada angka 2 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti surat yaitu Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kutipan Akte Kelahiran (bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-3) dan Surat Tanda Tamat Belajar (bukti P-7) Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Alfa Panca Khrisna Titaley lahir di Palembang tanggal 6 Juni 1980 dan berdasarkan keterangan saksi Astri Wulandari dan saksi Ahyani yang membenarkan bahwa membenarkan identitas Pemohon yang bernama Alfa Panca Khrisna Titaley lahir di Palembang tanggal 6 Juni 1980, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut maka terhadap petitum Pemohon pada angka 3 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *“Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan”* serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *“Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”* serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Pemohon pada angka 4 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Pemohon nomor 1 sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapya tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **Alfa Panca Khrisna Titaley** lahir di Palembang tanggal 6 Juni 1980 yang tercantum di KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon, dengan **Muhammad Alfa Panca Titaley** yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon atas nama Princessa Aurora Titaley, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Princessa Aurora Titley dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Princessa Aurora adalah satu orang yang sama;

3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk memakai nama dan tahun lahir sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan KTP Pemohon atas nama **Alfa Panca Khrisna Titley** berjenis kelamin laki-laki, lahir di Palembang tanggal 6 Juni 1980;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **23 Januari 2025** oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Palembang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Maulana Malik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maulana Malik, S.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 3.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Disclaimer